



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt. P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya tanggal 4 Juni 2012 yang terdaftar dalam register perkara nomor 92/Pdt.P/2012/PA Wtp, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI pada tahun 1990 di Kalimantan Timur;
2. Bahwa atas pernikahan pemohon dengan SUAMI telah dikaruniai dua orang anak dan salah seorang anak bernama ANAK yang lahir tanggal 23 Oktober 1996 (16 tahun);
3. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar satu tahun lebih berpacaran dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;



4. Bahwa calon suami dari anak pemohon telah melamar dan pemohon telah menerima baik lamaran tersebut ;
5. Bahwa pemohon telah menempu prosedur pernikahan sebagai diatur dalam undang-undang yang berlaku, dan ternyata pihak penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- menganjurkan pemohon untuk mendapatkan terlebih dahulu dispensasi dari Pengadilan Agama.
6. bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung pemohon tersebut dengan calon suaminya yaitu rencananya tanggal 21 Juni 2012 agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak kandung pemohon ANAK binti SUAMI untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan majelis telah menasehati pemohon agar memikirkan kembali rencana pernikahan anaknya sebelum mencapai batas usia minimal menurut undang-undang, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak pemohon ANAK binti SUAMI dan calon suaminya bernama CALON SUAMI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK binti SUAMI mengetahui maksud orang tuanya (pemohon) untuk menikahkannya dengan lelaki CALON SUAMI.
- Bahwa ANAK sudah siap menikah dengan lelaki CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI menyatakan telah siap untuk menikah dengan ANAK binti SUAMI dan sudah lama saling suka sama suka dan sudah saling memahami tingkah laku masing-masing karena sudah lama berpacaran.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu : Tasman bin Kamaruddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dekat.



- Bahwa pemohon bermaksud meminta dispensasi untuk mengawinkan anaknya bernama ANAK binti SUAMI karena anaknya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang, pada hal pemohon telah menerima lamaran seorang lelaki bernama CALON SUAMI.
- Bahwa anak pemohon baru berumur 16 tahun kurang tiga bulan , sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan/atau hubungan sesusuan yang bisa menjadi penghalang pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah terlanjur menetapkan rencana pernikahan tersebut yaitu tanggal 21 Juni 2012.
- Bahwa kalau pernikahan tersebut ditangguhkan akan mendatangkan perpecahan antara keluarga pemohon dengan keluarga calon suami Erkawati binti SUAMI karena uang belanja sudah diserahkan kepada pemohon dan sudah ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan.
- Saksi kedua: Patong bin Tahang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK binti SUAMI namun belum cukup umur untuk usia perkawinan.
 - Bahwa usia anak pemohon tersebut baru 16 tahun kurang tiga bulan.
 - Bahwa saksi mengenal calon suami ANAK bernama CALON SUAMI.
 - Bahwa ANAK sudah lama berpacaran dengan CALON SUAMI bin Nanda yaitu sudah satu tahun lebih.
 - Bahwa antara ANAK binti SUAMI dengan CALON SUAMI bin Nanda tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan yang bisa menghalangi perkawinannya.
- Bahwa dikhawatirkan bila perkawinan ANAK dengan CALON SUAMI ditunda akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan adanya perpecahan antara pihak keluarga pemohon dengan keluarga calon suami ANAK karena rencana pernikahan sudah ditetapkan yaitu tanggal 21 Juni 2012;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena terlanjur telah menerima lamaran seorang lelaki bernama CALON SUAMI untuk dinikahkan dengan anak perempuan pemohon bernama ANAK binti SUAMI pada hal belum cukup umur untuk usia perkawinan menurut undang-undang, yaitu kurang dari 3 bulan dari umur ideal usia perkawinan seorang perempuan yaitu 16 tahun dan telah terjadi kesepakatan waktu pelaksanaan pernikahan dengan pihak mempelai laki-laki yaitu tanggal 21 Juni 2012.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya menerangkan bahwa memang anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk usia perkawinan, namun sudah lama mengenal dengan lelaki CALON SUAMI dan sudah terjadi pelamaran bahkan sudah ada kesepakatan akan dilangsungkan pernikahan tersebut pada tanggal 21 Juni 2012 dan diawatirkan akan adanya fitnah dan perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga serta adanya keretakan keluarga bila rencana pernikahan ini ditangguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan anak pemohon ANAK binti SUAMI serta keterangan calon suami ANAK serta keadaan riil di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama ANAK binti SUAMI.
- Bahwa anak pemohon masih kurang 3 bulan dari usia ideal usia perkawinan seorang perempuan yaitu 16 tahun, namun sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi serta sudah berpenampilan dewasa.
- Bahwa antara ANAK binti SUAMI dengan CALON SUAMI sudah memberikan persetujuannya untuk menikah .
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.
- Bahwa pihak pemohon dengan pihak keluarga CALON SUAMI telah ada kesepakatan waktu pelaksanaan pernikahan yaitu tanggal 21 Juni 2012.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun ANAK binti SUAMI masih belum cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena pemohon selaku orang tua ANAK terlanjur telah menerima lamaran lelaki CALON SUAMI, dan juga pihak pemohon dan pihak keluarga calon suami ANAK sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya bahkan sudah terlajur menetapkan rencana hari pernikahan yaitu tanggal 21 Juni 2012, dan bilamana rencana pernikahan tersebut ditangguhkan, akan menimbulkan keretakan keluarga dari kedua belah pihak (keluarga pemohon dan keluarga calon suami ANAK binti SUAMI), maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberikan dispensasi untuk



melangsungkan perkawinan antara ANAK binti SUAMI (anak pemohon) dengan lelaki CALON SUAMI.

Menimbang, bahwa ketentuan usia pernikahan bukanlah merupakan ketentuan syar'i melainkan hanya pertimbangan mashlahah mursalah, dan bila pernikahan ditangguhkan maka akan menimbulkan keretakan keluarga, maka demi mencegah terjadinya keretakan keluarga dan menjaga nama baik keluarga pemohon, permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana kaedah ushul yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan harus lebih dikedepankan daripada mewujudkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa khusus petitum nomor 3 permohonan pemohon, majelis menilai sebagai permohonan tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan pemohon cukup alasan untuk dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung pemohon ANAK binti SUAMI untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Tidak menerima selain dan selebihnya
4. Memebebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu 20 Juni 2012 M bertepatan tanggal 30 Rajab 1433 H oleh Hj. Nur Inayah Daud, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Idris, M.H.I, dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Haris, S.H.I, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris, M.H.I
Daud, S.H

Hj. Nur Inayah

Muh. Nasir B, S.H.
pengganti,

Panitera

Haris, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Atk. Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)